

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibuat, penulis menyimpulkan beberapa hal mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna air minum depot isi ulang di desa mendalo indah kabupaten muaro jambi, kesimpulannya sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi air minum yang di jual di depot air minum yang tidak memiliki tanda Higiene Sanitasi di atur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen dan mengenai standar Higiene Sanitasi air minum depot isi ulang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 Pasal 2, dari hasil penelitian 15 Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Desa Mendalo Indah hanya 4 yang telah memenuhi persyaratan higiene sanitasi, dalam hal ini pelaku usaha telah melanggar hak-hak konsumen yang diatur pada pasal 4 UUPK Maka dari itu, pelaku usaha yang tidak memiliki tanda higiene sanitasi sebagai syarat kelayakan air minum untuk di konsumsi seharusnya di tutup karena tidak layak jual maupun dikonsumsi.
2. Peran Pemerintah dalam hal ini berkewajiban melakukan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang, ini tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2014 Tentang Syarat Higiene Sanitasi, Pasal22.

Tetapi dalam kenyataanya pemerintah mengabaikan tanggung jawabnya yang mana hal ini membuat peluang bagi pelaku usaha untuk berbuat curang terhadap konsumen, karena disini kewajiban pemerintah dibuat agar pelaku usaha menjalankan usahanya sesuai dengan standar peraturan yang ada dan mencegah banyaknya pelaku usaha yang berbuat curang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Konsumen harus lebih memperhatikan air minum depot yang mereka konsumsi apakah layak atau tidak serta konsumen juga harus mengedukasi diri mereka sendiri agar dapat terhindar dari perilaku jahat pelaku usaha.
2. Pemerintah harus lebih tegas dan memperhatikan pelaku usaha serta menjalankan kewajibannya sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2014 tentang syarat higiene sanitasi untuk mengurangi pelaku usaha berbuat curang dan juga harusnya pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang sanksi depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi syarat kelayakan air minum yaitu higiene sanitasi agar pelaku usaha tidak mempunyai peluang untuk berbuat curang terhadap usahanya.